



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



FORUM REKTOR INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN  
FORUM REKTOR INDONESIA  
NOMOR : 02/NK/MENKO/PMK/XI/2020  
NOMOR : 029/IT3/KS/FRI/2020  
TENTANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHADJIR EFFENDY : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ARIF SATRIA : Ketua Forum Rektor Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Rektor Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan 001/IT3/HK/FRI/2020 tentang Pengurus Forum Rektor Indonesia Masa Bakti 2020-2021, yang berkedudukan di Jalan Raya Dramaga Kampus Institut Pertanian Bogor Dramaga, Kota Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ...

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. bahwa Forum Rektor Indonesia merupakan lembaga normatif dan wadah komunikasi serta pertukaran ide, gagasan, dan strategi antar pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia;
- c. bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bermaksud melakukan kerja sama dengan Forum Rektor Indonesia di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kesepahaman dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperoleh hasil kinerja dalam kerja sama di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana;
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan;
4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
5. Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga;
6. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama; dan
7. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 ...

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Pengajuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu PIHAK secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada satu Perjanjian Kerja Sama saja, melainkan dapat dibuat dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan mengadakan pertemuan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir, diubah atau diakhiri.

(3) Nota ...

- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MUHADJIR EFFENDY *han*

PIHAK KEDUA



ARIF SATRIA